

## ABSTRAK

Pada umumnya seseorang yang membuat akta hibah wasiat, pada dasarnya adalah merupakan suatu pesan yang dikehendakinya dari si pembuat akta atas harta bendanya untuk diberikan kepada siapa-siapa saja yang dikehendakinya jika nanti ia telah meninggal dunia, yang dalam praktek pada umumnya adalah karena si penghibah ingin memberikan harta peninggalannya bukan saja hanya kepada ahli warisnya saja, akan tetapi juga kepada orang lain yang bukan merupakan ahli warisnya. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 679 PK/PDT/2014 mengenai Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Asing untuk Warga Negara Indonesia. Peneliti hendak mengkaji tentang: pembuatan akta hibah wasiat oleh Warga Negara Asing menurut peraturan perundang-undang di Indonesia, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 679 PK/PDT/2014, dan pandangan Islam terhadap akta hibah yang dibuat oleh Warga Negara Asing. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pembuatan akta hibah wasiat oleh Warga Negara Asing didasarkan pada peralihan kepemilikan hak atas harta benda, selain karena jual beli atau warisan, namun dapat juga terjadi karena adanya suatu pemberian dalam bentuk hibah atau hibah wasiat, perbedaan dari keduanya adalah pada waktu proses perpindahan atau beralihnya kepemilikan dari pemberi ke penerima. Menurut peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang, maka akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta notaris yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum keperdataan Indonesia, sedangkan si pewasiat dalam akta Notaris tidak tunduk dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Secara hukum Islam, Islam tidak mengatur secara khusus mengenai rukun hibah, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa seseorang dapat melaksanakan hibah sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain.

Kata Kunci : Akta, Hibah, Wasiat, Warga Negara Asing.